

KONSEPSI TALFIQ DALAM FIQH ISLAM

Ahmad Baharuddin

achmad_jp05@yahoo.com

Dosen IAIN Kendari

Abstrak

Tulisan ini menampilkan sejauh mana varian pandangan dapat dijadikan pembolehan “mencomot” setiap pilihan padangan yang ada yang tidak pernah dikemukakan oleh ulama seperti wudhu versi Syafi’i, tapi batal mengikut Hanafi dengan memilih yang paling ringan yang dikenal dengan talfiq. Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan holistic, yuridis nomatif. Tulisan ini menunjukkan adanya perbedaan hukum oleh ulama berkaitan dengan talfiq. Setidaknya ada tiga pandangan untuk itu, yaitu pertama, Haram mutlak bertalfiq, kedua, halal, dan ketiga, halal dengan bersyarat. Hasilnya perlu ada pemahaman yang baik mengenai varian pandangan ulama dengan memilih berdasar pada relevansi hukum sesuai realitas keindonesiaan.

Kata kunci: *Talfiq, Perbedaan Pendapat, Fiqh*

Abstract

This paper shows the extent to which the variant of view can be used as a "retrieval" enablement of any available options which are not always presented by the ulama such as ablution of Shafi'i version but abolish according to Hanafi by choosing the lightest known as talfiq. This paper is qualitative descriptive research with a holistic, nervous juridical approach. This paper shows the existence of legal discrimination by scholars related to talfiq. At least there are three views for it, namely the first, Haram absolute to do talfiq, second, halal, and third, halal with conditional. The result needs to be a good understanding of the variant of the scholar's view by selecting it based on the relevance of the law according to the realization of the Indonesian.

Keywords: *Talfiq, Difference of Opinion, Fiqh*

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam telah menjadi dasar yang kuat bagi setiap umatnya dalam merefleksikan segala aktifitas di kehidupannya. Tidak hanya dalam aktifitas ibadah, juga pada ruang interaksi manusia dengan sekitarnya dalam Muamalah diberikan aturan-aturan yang menjamin hak-hak setiap orang. Salah satu ciri dari

ajaran Islam adalah Univeraslitasnya yang mengakomodir seluruh bagian dan ruang aktifitas manusia.

Pada masa Nabi saw. apapun persoalan dan perbedaan dapat terselesaikan dengan baik dimasanya. Kehadiran ayat-ayat Allah sebagai penjamin tindak tanduk Nabi saw. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah swt. Disamping, perilaku verbal yang menjadi rujukan kedua dalam Islam disaat sebelumnya tidak ada.

Perselisihan dan perbedaan pendapat di masa Nabi, amat sedikit ditemukan. Hal ini karena kehadiran Rasulullah sebagai referensi utama yang bisa segera diakses. Para Sahabat saat itu cukup menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasul sebagai cara mereka mengetahui ketentuan ibadah atau muamalah yang benar. Ibnu Abbas menyebutkan, saya tidak menyaksikan kaum yang lebih baik dari sahabat Rasul, mereka tidak bertanya suatu hal kepada Rasul kecuali hanya 13 perkara saja yang tercatat dalam al-Quran.¹

Pasca wafat Nabi Muhammad saw. Sahabat mendapat tugas cukup berat. Realitas saat itu tidak lagi sama dengan zaman Nabi Muhammad saw. Perkara-perkara baru bermunculan yang membutuhkan instrument hukum dan yang lebih tepat dalam hal ini penggunaan ijtihad sangat memungkinkan.

Ijtihad sebagai intrumen solutif untuk perkara baru telah ditampilkan oleh Sahabat di zaman Khulafa al-Rasyidun dan setelahnya. Abu Bakar berijtihad terkait kodifikasi al-Qura'an, Umar dengan Tarwih 20 rakaat, Usman dengan penggandaan al-Quran, sedang Ali memberi sumbangsi dalam penulisan baris tanda huruf.

Mujtahid atau orang yang berijtihad menjadi bagian penting dalam perkembangan fiqh. Akhir abad I Hijriah lahirlah tokoh-tokoh Fiqh semisal Abu Hanifah, dan Malik bin Anas. Tokoh ini setidaknya telah berhasil memformulasikan aturan-aturan Ibadah secara terstruktur dan tertulis yang sebelumnya belum ada.

Ijtihad adalah usaha maksimal baik individu atau kelompok untuk menyimpulkan hukum karena tidak terdapat padanannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis berdasarkan syarat dan ketentuannya. Konsepsi Ijtihad berikutnya menjadi sebuah kumpulan pandangan yang berafiliasi pada tokoh Imam tertentu yang kelak dikenal dengan mazhab. Dalam kelompok Ahlu Sunnah wal Jama'ah minimal ada empat (4) Mazhab yang diketahui, yaitu Hanafiyah, Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.

¹Sa'ad al-Anziy, *Al-Talfiq fi al-Fatwa* (Kuwait: Journal of Shari'a and Islamic Studies Vol. XXXVIII, 1999), h. 270.

Tokoh-tokoh mazhab ini yang berikutnya mewarnai perbedaan pendapat dalam hal fiqh. Ditengah-tengah perbedaan itu, terkadang ditemui perbedaan di antara mereka. Perbedaan bahkan terjadi pada cabang ibadah yang memiliki rangkaian sama. Hal ini tidak jarang menjadikan perbedaan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan hukum yang lebih ringan. Di antaranya, Syafiiy dalam hal Rukun Wudhu cukup ringan dibandingkan pandangan ulama lainnya. Syafiiyyah cukup dengan bilasan air pada tiga helai rambut sudah berarti membasuh kepala sebagai rukun wudhu. Berbeda dengan Mazhab lainnya, yang mengharuskan seluruh kepala atau minimal sebagian (setengah) dari kepala. Pada sisi batal wudhu, Syafiiyyah justru memberikan kesan yang cukup tegas seperti pada bersentuhnya lawan jenis walaupun tanpa syahwat yang hal ini tidak dikemukakan oleh imam lainnya.

Perbedaan tersebut berimplikasi pada pemilihan mazhab dengan motif serampangan (asal memilih) dengan tawaran paling ringan. Hal ini lah yang dimaksudkan oleh sebagaian ulama sebagai talfiq.

B. TALFIQ DALAM RAGAM PANDANGAN ULAMA

1. Definisi Talfiq

Secara bahasa talfiq (التلفيق) berarti (الضم), (الملاءمة), (الكذب المزخرف), dan (التلفاق) yaitu menumpuk, menyamakan, kebohongan ganda dan melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq memiliki beberapa makna istilah, di antaranya:

- a. Berkumpulnya dua keadaan seperti terputusnya haid seorang wanita dan kembali muncul pada beberapa hari selanjutnya yang tidak lebih dari 15 hari.²
- b. Berkompromi pada riwayat-riwayat yang berbeda dalam satu masalah.³
- c. mencampur-adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain dalam satu ibadah, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan pandangan tersebut.⁴

Talfiq di sini yang dimaksud adalah bagian ketiga yaitu melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih seperti, seseorang berwudlu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudlu karena ikut madzhab imam Syafi'i. lalu dia menyentuh

²Abu Zakariyah al-Nawawi, *Raudhat al-Talibin Juz I* (t.t: al-Maktab al-Islami, t.th), h. 161.

³Al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir, juz IV* (t.t: Al-Amiriyyah, t.th), h. 435.

⁴Muhammad Said Albani, *Umdah al-Tahqiq* (t.tp: Al-Maktab al-Islami, 1981), h. 91.

anjing, karena ikut madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia shalat, maka kedua imam tersebut tentu sama-sama akan membatalkannya. Sebab, menurut Imam Malik wudlu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudlu. Wudlu ala Imam Syafi'i, menurut Imam Malik adalah tidak sah. Demikian juga anjing menurut Imam Syafi'i termasuk najis mughallazah (najis yang berat). Maka ketika menyentuh anjing lalu shalat, shalatnya tidak sah. Sebab kedua imam itu tidak menganggap sah shalat yang dilakukan itu.

2. Ragam Pandangan Ulama tentang Talfiq

Ulama berbeda pandangan tentang hukum talfiq. Di antaranya mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dan ada pendapat yang membolehkan dengan kriteria tertentu.

Talfiq, Haram

Mayoritas ulama mengharamkan talfiq antar mazhab secara tegas tanpa memberikan syarat apa pun. Di antara nama-nama mereka antara lain, a) Al-Nabulsi menulis kitab *Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq*. Di dalam kitab itu beliau dengan tegas menolak kebolehan melakukan talfiq antar mazhab.⁵ Juga Syanqiti, ulama dengan banyak karya, seperti tafsir *Adhwa' Al-Bayan dan Mudzakkirah Ushul Fiqih*. Beliau tegas mengharamkan tindakan talfiq antar mazhab. Bahkan Al-Haskafi mengklaim dalam kitab *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar* bahwa haramnya talfiq antar mazhab itu sudah menjadi ijma' di antara para ulama.⁶ Dasar larangan talfiq antar mazhab, di antaranya:

a. Mencegah Mudharat

Seandainya pintu talfiq ini dibuka lebar, maka dikhawatirkan terjadi mudharat/kerusakan yang besar di dalam Islam dan hancurnya berbagai mazhab ulama yang telah dengan susah payah dibangun dengan ijtihad.

Sebab talfiq itu menurut mereka tidak lain pada hakikatnya adalah semacam kanibalisasi mazhab-mazhab yang sudah paten, sehingga kalau mazhab-mazhab itu dioplos-ulang, maka dengan sendirinya semua mazhab itu tidak berarti apa-apa yang dapat meruntuhkan seluruh bangunan syariah Islamiyah.

b. Tidak Ada Dalil Yang Membolehkan

Tidak ada dalil di dalam syariat Islam yang menghalalkan talfiq antar mazhab. Bahkan tidak pernah ada contoh dari para ulama salaf sebelumnya yang

⁵Al-Nabulsi, *Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq* (t.k), h. 55.

⁶Al-Haskafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar*, jilid 1 (t.k), h. 75.

pernah melakukan talfiq antar mazhab. Sebagian ulama di masa salaf yang sekilas seperti melakukan talfiq, sebenarnya melakukan ijtihad dari awal.

Talfiqh, Halal

Beberapa kalangan ulama berpendapat bolehnya bertalfiq. Di antara nya Ad-Dasuqi. Beliau punya karya *Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*.⁷ Argumentasi yang dikemukakan hadir dari beberapa kaidah usul sebagai berikut:

a. Haraj dan Masyaqqah

Tidak diperbolehkannya talfiq sebuah tindakan yang bersifat *haraj* (memberatkan) dan *masyaqqah* (menyulitkan) bagi mereka yang awam. Hal itu mengingat bahwa ulama di masa sekarang ini yang mengajarkan ilmu fiqh dengan satu mazhab saja, selain juga tidak semua ulama terikat pada satu mazhab tertentu.

Barangkali pada kurun waktu tertentu, dan di daerah tertentu, pengajaran ilmu agama memang disampaikan lewat para ulama yang secara khusus mendapatkan pendidikan ilmu fiqh lewat satu mazhab secara eksklusif, dan tidak sedikit pun mendapatkan pandangan dari mazhab yang selain apa yang telah diajarkan gurunya.

Namun seiring dengan berubahnya zaman dan bertebarannya banyak mazhab di tengah masyarakat, sulit sekali bagi orang awam untuk mengetahui dan membedakan detail-detail fatwa dan merujuknya kepada masing-masing mazhab.

b. Ketidak-mestian Berpegang Pada Satu Mazhab

Tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau pun hadis nabawi yang secara tegas mengharuskan seseorang untuk berguru kepada satu orang saja, atau berkomitmen kepada satu mazhab saja. Yang terjadi di masa para sahabat justru sebaliknya. Para sahabat terbiasa bertanya kepada mereka yang lebih tinggi dan lebih banyak ilmunya dari kalangan sahabat, namun tanpa ada ketentuan kalau sudah bertanya kepada Abu Bakar, lalu tidak boleh bertanya kepada Umar, Utsman atau Ali. Mereka justru terbiasa bertanya kepada banyak sahabat, bahkan kalau merasa agak kurang yakin dengan suatu jawaban, mereka pun bertanya kepada sahabat yang lain. Sehingga sering terjadi perbandingan antara beberapa pendapat di kalangan sahabat itu sendiri.

Para sahabat yang sering dirujuk pendapatnya itu, juga tidak pernah mewanti-wanti agar orang yang bertanya harus selalu setia seterusnya dengan pendapatnya, dan tidak pernah melarang mereka untuk bertanya kepada sahabat

⁷Al-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*, jilid 1 (t.k), h. 20.

yang lain. Karena itu menurut pendapat ini, keharaman talfiq itu justru tidak dibenarkan dan tidak sejalan dengan praktek para sahabat Nabi sendiri.

c. Pendiri Mazhab Tidak Mengharamkan Talfiq

Pendiri mazhab yang seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengharamkan talfiq.

Talfiq; Sebagian Haram, Sebagian Halal

Ada sebagian bentuk talfiq yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dari sebagian bentuk talfiq itu ada yang diperbolehkan, bahkan malah dianjurkan. Sehingga pendapat yang ketiga ini memilah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sa'ad al-Anziy menjelaskan kriteria bolehnya melakukan talfiq, yaitu:⁸

1. '*Adam Tatabbu' al-Rukhas* (tidak sekedar mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul tala'ub (main-main) di dalam hukum agama. Atas dasar ini maka sebenarnya talfiq yang dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab talfiq ini dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang.
2. Bukan pandangan yang merujuk pada pembatalan pendapat awal untuk memperkenankan pendapat kedua. Contohnya, seorang suami menceraikan isterinya dengan tujuan talaq bain yang tidak memungkinkan kembali ke isterinya berdasar pandangan ulama. Beberapa waktu selanjutnya, dia memilih untuk pandangan ulama lainnya bahwa talaq yang dia inginkan adalah talaq raj'i, yang bias kembali ke isterinya.⁹
3. Tidak bertentangan dengan pendapat ijmak ulama
4. Faktor emergensi (darurat)

C. KESIMPULAN

Talfiq merupakan produk yang hadir karena banyaknya varian mazhab yang ada dengan aneka pandangan masing-masing. Talfiq adalah pilihan yang tidak dipandang sebagai pilihan ulama mazhab akibat kolaborasi pandangan. Hukum

⁸Sa'ad al-Anziy, *Al-Talfiq fi al-Fatwa* (Kuwait: Journal of Shari'a and Islamic Studies Vol. XXXVIII, 1999), h. 282.

⁹Sa'ad al-Anziy, *Al-Talfiq fi al-Fatwa* (Kuwait: Journal of Shari'a and Islamic Studies Vol. XXXVIII, 1999), h. 284.

Talfiq oleh ulama menjadi tiga, Boleh mutlak, diharamkan, dan boleh dengan ketentuan. Pandangan yang ketiga, lebih dapat terjangkau untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menjauhi talfiq yang terlarang karena tidak memenuhi ketentuan, maka diperlukan adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madzhab dari *madzahib al-arba'ah* yang relevan dengan kondisi dan situasi Indonesia. Misalnya, dalam persoalan shalat (mulai dari syarat, rukun dan batalnya) ikut madzhab Syafi'i. Sedangkan persoalan sosial kemasyarakatan mengikuti madzhab Hanafi. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi Indonesia mempunyai cirri khas tersendiri. Tuntutan kemashlahatan yang ada berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Said. *Umdah al-Tahqiq*. t.tp: Al-Maktab al-Islami, 1981.
- al-Anziy, Sa'ad. *Al-Talfiq fi al-Fatwa*. Kuwait: Journal of Shari'a and Islamic Studies Vol. XXXVIII, 1999.
- Al-Dasuqi. *Hasyiyatu Al-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*, jilid 1. t.k.
- Al-Haskafi. *Al-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar*, jilid 1. t.k.
- al-Nawawi, Abu Zakariyah. *Raudhat al-Talibin Juz I*. t.t: al-Maktab al-Islami. t.th.
- Al-Nabulsi. *Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq*. t.k.
- Al-Syaukaniy. *Fath al-Qadir, juz IV*. t.t: Al-Amiriyyah, t.th.